



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 35 TAHUN 1981**

**TENTANG
KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN
PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :**
1. Bahwa berhubungan dengan kelanjutan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 1981, tentang Perubahan terhadap Instruksi Presiden Nomor: 15 Tahun 1980 perlu diadakan koordinasi, pengawasan dan pengamanan terhadap usaha-usaha untuk meluncurkan pengadaan pangan dalam negeri;
 2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua Satuan Pembina Bimas untuk memberi petunjuk pelaksanaannya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor: 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3037);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 1981 tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor: 15 Tahun 1980.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas.

Untuk : Mengkoordinir, mengawasi dan mengamankan pelaksanaan semua ketentuan-ketentuan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 1981 tentang Perubahan terhadap Instruksi Presiden Nomor: 15 Tahun 1980, dengan memperhatikan pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mensukseskan dan mengamankan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 1981 tentang Perubahan terhadap Instruksi Presiden Nomor: 15 Tahun 1980 sehingga tujuan pokoknya tercapai, yaitu:
 - a. Mendorong peningkatan produksi pangan untuk meningkatkan pendapatan petani produsen;
 - b. Menyediakan stock pangan yang cukup besar untuk stabilitas harga pangan.
2. Memperhatikan dan mengawasi serta turut mengusahakan terlaksananya ketentuan-ketentuan tentang:
 - a. mekanisme pengadaan gabah dan beras.
 - b. harga dasar yang ditentukan.
 - c. pembiayaan.
 - d. persyaratan tentang mutu gabah dan beras.
3. Untuk kelancaran pengolahan gabah, alat-alat penggilingan yang ada di daerah supaya dimanfaatkan, dengan memperhatikan:
 - a. Urgensi pengadaan pangan oleh BULOG,
 - b. Kemampuan alat penggilingan dan gudang milik KUD. sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip efisiensi, supaya sejauh mungkin pengolahan gabah Pemerintah diusahakan pada penggilingan KUD.
4. Agar diusahakan kelancaran penyediaan kredit baru oleh B.R.I. untuk pengadaan tahun 1982, dan sisa kredit pengadaan pangan tahun 1980/1981 serta tahun-tahun sebelumnya supaya dapat diselesaikan oleh KUD tepat pada waktunya.

5. Supaya dicegah adanya pungutan-pungutan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tercapainya harga dasar yang telah ditetapkan.
6. Mengkoordinasikan dengan sebaik-baiknya kegiatan-kegiatan dalam rangka pengadaan pangan oleh instansi-instansi yang bersangkutan di daerah, dengan memperha-

tikan semua peraturan dan petunjuk-petunjuk serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan bilamana terdapat perbedaan pendapat antar instansi yang timbul semata-mata atas dasar kebijaksanaan dan tanggung jawab instansional, supaya diusahakan untuk dipertemukan bagi kelancaran tugas bersama.

7. Supaya diinstruksikan kepada para Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan Para Camat untuk secara aktif melaksanakan koordinasi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi gangguan dan hambatan-hambatan demi kelancaran pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor: 13 Tahun 1981 tersebut di daerahnya masing-masing.
8. Supaya lebih ditingkatkan koordinasi pelaksanaan monitoring harga gabah di tingkat Desa, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang berlaku.
9. Supaya seluruh hasil kegiatan termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan pangan di daerah masing-masing agar disampaikan laporannya secara periodik kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri.
10. Bilamana timbul soal-soal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, permasalahannya agar diajukan ke Pusat untuk memperoleh penyelesaian lebih lanjut.
11. Laksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Presiden Republik Indonesia
(sebagai laporan)
 2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKKUIN
 3. Sdr. Menteri Pertanian.
 4. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi.
 5. Sdr. Menteri Keuangan
 6. Sdr. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan
 7. Sdr. Menteri Muda Urusan Koperasi
 8. Sdr. Kepala Badan Urusan Logistik
 9. Sdr. Direksi Bank Indonesia
 10. Sdr. Direksi Bank Rakyat Indonesia
 11. Arsip.
-